



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kota serta penghubung antar Kelurahan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
9. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disebut PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekening oleh Pemerintah Daerah;
10. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharannya dibiayai oleh perorangan/badan.
11. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna mempercantik kota.
12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.

14. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
16. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
17. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
18. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
19. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN PJU DAN PJJ

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan PJU dan PJJ diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJU dan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dari RT diketahui Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 4

- (1) PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani PJU dan PJJ di Kota Banjarmasin.

BAB III LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pada setiap Kelurahan dilayani pemasangan PJJ.

- (2) Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJJ serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU dan PJJ diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan – jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Kreteria jalan – jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJJ minimal sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IV PENGADAAN PJU DAN PJJ

Pasal 11

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

BAB V PEMASANGAN PJU DAN PJJ

Pasal 12

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (3) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJJ yang ditempatkan di Jalan lingkungan Perumahan terkecil /gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (4) Speksifikasi teknis yang dimaksud dalam ayat (3) akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal PJJ belum terpasang di jalan lingkungan/gang dapat mengajukan izin kepada Walikota.
- (3) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah ada izin dari Walikota.
- (4) Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJJ di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

PJU dan PJJ yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib diupayakan dengan kWh meter.

BAB VI PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

Pasal 16

- (1) Kelurahan yang mendapatkan penerangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Kota yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Kota yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota serta Jalan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Kelurahan yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ berkewajiban menginformasikan suku cadang yang rusak dan/atau tidak berfungsi setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan

BAB VII BEBAN BIAYA PJU DAN PJJ

Pasal 18

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Kota serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Kota berdasarkan data teknik PJU dan PJJ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Banjarmasin.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;

- b. memindahkan posisi PJU dan PJL dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJL di luar tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJL.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan PJL.
- (3) Sehubungan kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

BAB IX PENGAWASAN PJU DAN PJL

Pasal 20

Dalam menjalankan program PJU dan PJL Proporsional Pemerintah Kota membentuk Tim Pengawas yang akan di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 September 2010

WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. MUBIT WAHYUNIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan PJU.

Pengelolaan PJU berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Walikota berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16**